



P U T U S A N

Nomor 1350/Pid.B/ 2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : LA AMIN PAPALIA BIN LA USU PAPALIA
Tempat Lahir : Erie
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 01 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Hurun Rt.002 Kelurahan Tulehu,Kec. Salahulu, Maluku Tengah, Ambon.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan Perikanan
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1302 /Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1350 /Pen.Pid /2018 PN.Jkt.Utr. tanggal 26 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 18 Hal.Putusan No.1350/Pid/B/2018/Pn.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Pebruari 2019 yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA AMIN PAPALIA BIN LA USU PAPALIA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Memakai Surat Palsu” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA AMIN PAPALIA BIN LA USU PAPALIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahnna sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 4 (empat) buah buku pelaut terdiri dari Nomor E 066303 atas nama : LIN, Nomor E 085625 atas nama RANDY WILLIANTO, Nomor : E 085705 atas nama LA AMIN PAPALIA dan Nomor E 085707 atas nama ROBISAH dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.-

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kerinagan Hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu :

DAKWAAN :

----- Bahwa Ia Terdakwa LA AMIN PAPALIA Bin LA USU PAPALIA, sejak bulan Mei 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 07.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara dan pada posisi perairan ± 1 mil Utara Pulau Damar Kepulauan Seribu Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 saksi JANSEN mulai bekerja sebagai Pengurus di Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 milik saksi ANDREAS WIBISONO yang bersandar di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, tugas dan tanggungjawab saksi JANSEN sebagai Pengurus Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 yaitu mengatur ABK, memberi gaji dan uang makan, mengatur bongkar muat Kapal, mengecek dokumen, mengatur pemberangkatan Kapal dan mengatur perbekalan untuk ABK ketika berlayar.

- Kemudian pada akhir tahun 2016 pada

Halaman 2 dari 18 Hal.Putusan No.1350/Pid/B/2018/Pn.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi JANSEN sedang bekerja mengurus Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, saksi JANSEN dihampiri seorang laki-laki yang mengaku bernama LADI (DPO) menawarkan jasa pembuatan Buku Pelaut untuk para ABK Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165, karena menurut LADI (DPO) apabila GT Kapal melebihi 100 maka para ABK harus menggunakan Buku Pelaut.

- Bahwa atas tawaran dan pemberitahuan dari LADI (DPO) tersebut selanjutnya saksi JANSEN bertanya kepada LADI (DPO) mengenai persyaratan untuk dapat dibuatnya Buku Pelaut, pada saat itu saksi JANSEN diberitahu oleh LADI (DPO) persyaratannya cukup menyerahkan foto copy KTP dan Pas Photo ukuran 5x5 sebanyak 2 (dua) lembar dan uang jasa sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) persatu Buku Pelaut yang akan selesai dalam jangka waktu dua minggu.

- Dikarenakan saksi JANSEN sudah tahu ada beberapa orang ABK Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 yang tidak memiliki Buku Pelaut, lalu saksi JANSEN memberikan uang kepada LADI (DPO) untuk jasa pembuatan Buku Pelaut para ABK atas nama I LIN selaku Nahkoda Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 dan dua orang ABK lainnya atas nama RANDY WILianto dan ROBISAH alias ROBI.

- Setelah itu kemudian didalam Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 yang sedang bersandar di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara saksi JANSEN meminta kepada saksi I LIN selaku Nahkoda supaya menyerahkan foto copy KTP dan Pas Photo ukuran 5x5 sebanyak 2 (dua) lembar sebagai persyaratan untuk dibuatkan Buku Pelaut atas nama I LIN, RANDY WILianto dan ROBISAH alias ROBI, sedangkan untuk uang jasa pembuatan Buku Pelaut akan dipotong Gajinya para ABK tersebut.

- Bahwa atas perintah dari saksi JANSEN tersebut selanjutnya saksi I LIN menyerahkan persyaratan yang diminta kepada saksi JANSEN berupa foto copy KTP atas nama I LIN dan Pas Photo ukuran 5x5 miliknya saksi I LIN sebanyak 2 (dua) lembar dan setelah itu saksi JANSEN menghubungi LADI (DPO) meminta supaya datang ke Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara.

- Setelah LADI (DPO) datang ke Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 kemudian saksi JANSEN menyerahkan foto copy KTP atas nama I LIN dan Pas Photo ukuran 5x5 sebanyak 2 (dua) lembar untuk dibuatkan Buku Pelaut atas nama I LIN. Sekitar dua minggu kemudian bertempat di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara saksi JANSEN menerima Buku Pelaut atas nama I LIN dari LADI (DPO).

- Selanjutnya pada bulan April 2017 bertempat di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara setelah Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 kembali dari berlayar, saksi JANSEN menemui saksi I LIN menyerahkan Buku Pelaut atas nama I LIN untuk digunakan sebagai syarat dalam melakukan pelayaran karena Kapal KM Sinar Mina Perkasa tersebut

Halaman 3 dari 18 Hal.Putusan No.1350/Pid/B/2018/Pn.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbobot GT.165 (lebih dari 100).

- Bahwa setelah menerima Buku Pelaut dari saksi JANSEN, selanjutnya setiap berlayar saksi I LIN menggunakan Buku Pelaut tersebut sebagai bukti dan syarat dalam melakukan pelayaran dengan Kapal yang memiliki Bobot lebih dari 100.

- Kemudian pada bulan Agustus 2017 bertempat di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara ketika Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 hendak berlayar saksi I LIN menerima foto copy KTP dan Pas Photo dari saksi RANDY WILianto dan saksi ROBISAH alias ROBI untuk digunakan sebagai kelengkapan pembuatan Buku Pelaut atas nama RANDY WILianto dan ROBISAH alias ROBI. Setelah itu semua persyaratan atas nama RANDY WILianto dan ROBISAH alias ROBI tersebut oleh saksi I LIN diserahkan kepada saksi JANSEN untuk syarat dibuatnya Buku Pelaut.

- Bahwa masih dibulan Agustus 2017 pada saat Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 sedang berada didaerah Bau Bau saksi JANSEN menghubungi saksi I LIN menyuruh memfoto semua ABK termasuk Terdakwa LA AMIN yang baru masuk bekerja di Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 untuk syarat dibuatnya Buku Pelaut, kemudian saksi I LIN mengirimkan foto RANDY WILianto dan ROBISAH alias ROBI serta LA AMIN kepada saksi JANSEN melalui WhatsApp, sedangkan untuk foto copy KTP milik LA AMIN secara fisik oleh saksi I LIN diserahkan kepada saksi JANSEN pada bulan Oktober 2017 di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara karena saat itu saksi I LIN pulang terlebih dahulu menggunakan Pesawat Lion Air dan posisi Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 pada saat itu masih berada didaerah Bau Bau.

- Setelah menerima semua persyaratan untuk dibuatnya Buku Pelaut atas nama RANDY WILianto dan ROBISAH alias ROBI serta LA AMIN, selanjutnya masih dibulan Agustus 2017 saksi JANSEN menghubungi LADI (DPO) supaya datang ke Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara dan setelah LADI (DPO) datang kemudian saksi JANSEN menyerahkan persyaratan tersebut untuk dibuatkan Buku Pelaut atas nama RANDY WILianto dan ROBISAH alias ROBI serta LA AMIN.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian masih di bulan Agustus 2017 bertempat di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara saksi JANSEN menerima 3 (tiga) Buku Pelaut dari LADI (DPO) masing-masing atas nama RANDY WILianto dan ROBISAH alias ROBI serta LA AMIN. Kemudian pada bulan Mei 2018 setelah Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 berlayar dan kembali ke Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara saksi JANSEN menemui para ABK menyerahkan Buku Pelaut kepada saksi RANDY WILianto dan saksi ROBISAH alias ROBI serta Terdakwa LA AMIN untuk dipergunakan dalam berlayar.

- Bahwa baik saksi JANSEN maupun para

Halaman 4 dari 18 Hal.Putusan No.1350/Pid/B/2018/Pn.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 yaitu saksi I LIN, saksi RANDY WILianto dan saksi ROBISAH alias ROBI serta Terdakwa LA AMIN sudah tahu syarat untuk dapat diterbitkan Buku Pelaut yaitu harus memenuhi semua prosedur yang telah ditentukan oleh pihak

yang berwenang. Sedangkan persyaratan yang dipenuhi oleh saksi JANSEN, saksi I LIN, saksi RANDY WILianto dan saksi ROBISAH alias ROBI serta Terdakwa LA AMIN dalam pembuatan Buku Pelaut tersebut hanya menyerahkan foto copy KTP dan pas photo ukuran 5x5 sebanyak dua lembar serta uang jasa sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Adapun syarat untuk dapat diterbitkannya Buku Pelaut yaitu : Calon Pelaut harus membuat akun dan permohonan secara online pada website www.pelaut.dephub.go.id, setelah itu Calon Pelaut datang ke Kantor Syahbandar untuk menyerahkan semua dokumen berupa : Surat Pernyataan belum pernah memiliki Buku Pelaut, foto copy Sertifikat Keahlian Pelaut atau Sertifikat Ketrampilan Pelaut, Surat Keterangan Prola bagi Taruna/Taruni yang akan melaksanakan Prola, Surat Keterangan Sehat dari Rumah sakit/Medical Cek-Up yang ditunjuk, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, foto copy Akta Kelahiran/KTP, pas photo ukuran 5x5 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang biru untuk Deck/latar belakang merah untuk Mesin dan print out Sertifikat/Certificate Online www.pelaut.dephub.go.id.

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 saksi I LIN selaku Nahkoda bersama para ABK lainnya diantaranya saksi RANDY WILianto dan saksi ROBISAH alias ROBI serta Terdakwa LA AMIN berangkat berlayar menggunakan Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 ke Parairan Pulau Masalembo di Madura untuk membeli Ikan Layang dari para Nelayan setempat dan setelah selesai membeli ikan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 yang dinahkodai saksi I LIN pulang kembali ke Pangkalan di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara.

- Bahwa ketika diperjalanan menuju ke Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara yaitu pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 07.15 WIB ketika Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 pada posisi perairan ± 1 mil Utara Pulau Damar Kepulauan Seribu Jakarta Utara, Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 tersebut dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Satuan Patroli Polisi Perairan (Ditpolair) Polda Metro Jaya diantaranya saksi ABDUL MANNAN dan saksi MULYANTO.

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut petugas Polisi memeriksa Buku Pelaut masing-masing milik saksi I LIN, saksi RANDY WILianto dan saksi ROBISAH alias ROBI serta Terdakwa LA AMIN, dalam pemeriksaan tersebut didapati kejanggalan pada ke-4 Buku Pelaut berupa Nomor Buku Pelaut yang berada dibagian bawah yang dibuat lubang-lubang setelah diraba terasa kasar yang seharusnya halus. Atas temuan

Halaman 5 dari 18 Hal.Putusan No.1350/Pid/B/2018/Pn.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut petugas Polisi melakukan interogasi terhadap ke-4 ABK dan pada saat itu saksi I LIN bersama saksi RANDY WILianto dan saksi ROBISAH alias ROBI serta Terdakwa LA AMIN mengaku tidak pernah mengikuti proses dalam pembuatan Buku Pelaut dan hanya menyerahkan foto copy KTP dan Pas Photo serta uang jasa sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) persatu Buku Pelaut kepada

saksi JANSEN dengan cara potong gaji. Penyerahan Foto copy KTP dilakukan di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara pada saat Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 akan pergi melaut.

- Bahwa atas temuan kejanggalan pada Buku Pelaut dan atas pengakuan dari saksi I LIN, saksi RANDY WILianto dan saksi ROBISAH alias ROBI serta Terdakwa LA AMIN tersebut lalu petugas Polisi membawa saksi I LIN, saksi RANDY WILianto dan saksi ROBISAH alias ROBI serta Terdakwa LA AMIN berikut barang bukti ke Kantor Kemako Dit Polair Polda Metro Jaya di Pulau Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan saksi Capt. ABDUL ROCHMAN, M.Mar., selaku Fungsional Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan yang menerangkan benar pada saat menjabat sebagai kepala Bidang Keselamatan Berlayar, saksi Capt. ABDUL ROCHMAN, M.Mar., pernah menerbitkan Buku Pelaut Nomor E 066303 tanggal 29 September 2015 atas nama LA KARMI bukan atas nama I LIN. Bahwa Buku Pelaut Nomor E066303 tanggal 29 September 2015 atas nama I LIN barang bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok terdaftar atas nama LA KARMI dan tidak terdaftar atas nama I LIN, untuk tandatangan yang tertera diatas nama Capt. ABDUL ROCHMAN, M.Mar., adalah bukan tandatangan saksi Capt. ABDUL ROCHMAN, M.Mar.

- Berdasarkan saksi M. AS'ARI, S.SiT.,M.Mar.,E., yang saat ini bekerja selaku Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak yang menerangkan pada saat menjabat sebagai Kasi Kepelautan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Jakarta Utara saksi M. AS'ARI, S.SiT.,M.Mar.,E., tidak pernah menerbitkan Buku Pelaut Nomor E 085625 atas nama RANDY WILianto, Buku Pelaut Nomor E 085705 atas nama LA AMIN PAPALIA dan Buku Pelaut Nomor E 085707 atas nama ROBISAH. Ketiga Buku pelaut tersebut tidak terdaftar dan tidak dikeluarkan/ didaftarkan di Tanjung Priok serta saksi M. AS'ARI, S.SiT.,M.Mar.,E., tidak menanda tangani Buku Pelaut tersebut. Perbedaan Buku Pelaut yang asli dengan yang palsu dari fisik terdapat beberapa perbedaan untuk halaman 1 dan halaman 42 tulisan apabila diraba terasa kasar, jahitan tengah buku salah satu ujungnya terdapat double jahitan dan untuk nomor Seri A ketas dilubangi dengan halus tidak kasar dan dibedakan

Halaman 6 dari 18 Hal.Putusan No.1350/Pid/B/2018/Pn.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan specimen tandatangan Pejabat. Yang menjadi dasar/bukti Buku pelaut telah digunakan adalah terdapat Sign On atau Mutasi Naik pada halaman Penyijilan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5006/DCF/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dengan kesimpulan : 3 (tiga) buah blangko Buku Pelaut E 085707 atas nama ROBISAH, E 085625 atas nama RANDY WILianto, E 085705 atas nama LA AMIN PALPIA bukti merupakan satu produk (QB-1) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang

berbeda dengan Pembanding (KB). 1 (satu) buah blangko Buku Pelaut E 066303 atas nama ILIN bukti (QB-2) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Pembanding (KB).

- Bahwa perbuatan Terdakwa LA AMIN PAPALIA yang telah menggunakan Buku Pelaut E 085705 atas nama LA AMIN PALPIA palsu sebagaimana tersebut diatas, dapat/telah menimbulkan kerugian bagi Negara dalam hal ini Kesyahbandaran Kementerian Perhubungan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL MANAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2003 pada Dit Polair Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai ABK Kapal Polisi KP VII-1005, sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai ABK Kapal Polisi KP VII-1005 yaitu, merawat, membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin diperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan Binmas Perairan, SAR ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal. 12 September 2018, Kapal Polisi KP-VII-1005 sedang melaksanakan patroli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan patroli berjumlah 4 (empat) orang yaitu, Brigadir Nanang Qasim, Brigader Mulyanto, Bripda Ramdan dan saksi;
- Bahwa pada posisi perairan kurang lebih 1 mil Utara Pulau Damar Kepulauan Seribu telah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal perikanan yang sedang berlayar dari arah laut menuju darat, yang hasil pemeriksaannya kami temukan adanya keganjalan pada buku ke empat pelaut tersebut diantaranya untuk nomor buku pelaut yang berada di bagian bawah yang dibuat berlubang-lubang jika diraba terasa kasar yang seharusnya halus;
- Bahwa setelah kami tanyakan masing-masing menyatakan tidak pernah mengikuti proses pembuatan buku pelaut dan hanya menyerahkan foto copy KTP dan pas photo kepada pengurus kapal (sdr Jansen);
- Bahwa penyerahan buku pelaut itu dilakukan di pelabuhan Muarabaru Jakarta Utara pada saat kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa akan berangkat melaut diberikan kepada masing-masing pemilik;
- Bahwa pada saat itu kami mengamankan barang bukti dari Kapal tersebut yaitu 4 (empat) buah buku pelaut atas nama I LIN, RANDY WILIANTO, LA AMIN PAPALIA dan ROBISAH;
- Bahwa ke 4 buku pelaut tersebut dibuat tidak sesuai dengan mekanisme atau tata cara pembuatan buku pelaut dan telah diduga buku pelaut tersebut palsu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi MULYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh diperiksa oleh Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak Tahun 2003 ditempatkan di Kesatuan Dit Polair Polda Metro Jaya;
- Bahwa jabatan saksi sebagai ABK Kapal Polisi KP VII-1005;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal. 12 September 2018, Kapal Polisi KP-VII-1005 sedang melaksanakan patroli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan patroli berjumlah 4 (empat) orang yaitu, Brigadir Nanang Qasim, Brigader Mulyamto, Bripda Ramdan dan saksi;
 - Bahwa pada posisi perairan kurang lebih 1 mil Utara Pulau Damar Kepulauan Seribu telah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal perikanan yang sedang berlayar dari arah laut menuju darat, yang hasil pemeriksaannya kami temukan adanya keganjalan pada buku ke empat pelaut tersebut diantaranya untuk nomor buku pelaut yang berada di bagian bawah yang dibuat berlubang-lubang jika diraba terasa kasar yang seharusnya halus;
 - Bahwa setelah kami tanyakan masing-masing menyatakan tidak pernah mengikuti proses pembuatan buku pelaut dan hanya menyerahkan foto copy KTP dan pas photo kepada pengurus kapal (sdr Jansen);
 - Bahwa penyerahan buku pelaut itu dilakukan di pelabuhan Muarabaru Jakarta Utara pada saat kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa akan berangkat melaut diberikan kepada masing-masing pemilik;
 - Bahwa pada saat itu kami mengamankan barang bukti dari Kapal tersebut yaitu 4 (empat) buah buku pelaut atas nama I LIN, RANDY WILianto, LA AMIN PAPALIA dan ROBISAH;
 - Bahwa ke 4 buku pelaut tersebut dibuat tidak sesuai dengan mekanisme atau tata cara pembuatan buku pelaut dan telah diduga buku pelaut tersebut palsu;
 - Bahwa dari ke 4 buku pelaut itu yang telah digunakan masing-masing pemilik telah terisi data-data dan telah ditandatangani dan dicap stempel oleh pejabat yang berwenang;
- 3. Saksi. RANDY WILianto bin M SUPARNO, ASK alias WILI**
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Kepolisian Peraian;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Nelayan ABK Kapal Perikanan KM Sinar Mina Perkasa sejak Tahun 2016;
 - Bahwa saksi bekerja di ABK dikapal tersebut dengan cara langsung menemui pengurus kapal yang bernama Jansen dan langsung diterima;

Halaman 9 dari 18 Hal.Putusan No.1350/Pid/B/2018/Pn.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di ABP kalap tersebut membersihkan kapal, memegang kemudi, melayarkan kapal, menimbang ikan, packing muatan, membantu mut dan bongkar muatan;
- Bahwa sebagai ABK Kapal KM Sinar Mina Perkasa saksi tidak memiliki sertifikat kompetensi maupun sertifikat keterampilan;
- Bahwa saksi sebagai ABK KM Sinar Mina Perkasa hanya memiliki buku pelaut;
- Bahwa saksi memiliki buku pelaut itu akhir bulan Mei 2018 ;

4. ROBISAH alias ROBI bin SUKRI

- Bahwa saksi bekerja di Kapal KM Sinar Perkasa sebagai ABK kapal;
- Bahwa saksi bekerja di Kapal KM Sinar Perkasa sudah 1 tahun ;
- Bahwa pemilik kapal itu adalah Andres Wibisono;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai ABK Kapal KM Sinar Perkasa, menyusun ikan di masukkan kedalam freezer dan bersih-bersih kapal;
- Bahwa pada saat kapal KM Sinar Mina Perkasa berangkat berlayar selalu dielengkapi dengan dokumen dan jumlah awak kapal KM Sinar Mina Perkasa tersebut ada 17 (tujuh belas) orang termasuk nahkoda sdr I Lin;
- Bahwa yang mengurus durat dokumen kapal yaitu Jansen;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, saat itu posisi kapal KM Sinar Mina Perkasa berada di Pulau Damar yang sedang berlayar dengan tujuan pelabuhan muara baru Jakarta Utara, sekira pukul 07.30 WIB tiba-tiba datanag petugas patroli polisi perairan kemudian menghentikan KM Sinar Mina Perkasa dan dilakukan pemeriksaan dokumen dan setelah selesai ditemukan 4 orang ABK juga saksi sendiri diduga menggunakan buku palsu kemudian keempat dan saksi dibawah kantor Ditpolair Polda Metro Jaya di Pondok Dayun ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 sebelum kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa berangkat beroperasi, atas permintaan pengurus kapal (Jansen) saksi menyerahkan KTP asli dan pas photo latar belakang biru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, untuk syarat pembuatan buku pelaut dan bulan Oktober 2017 ketika kapal beroperasi di wilayah Timur dan standar di Bau-Bau Sulawesi Tenggara, semua ABK difoto ulang oleh Nahkoda I LIN dengan menggunakan HP, dan ketika kapal tersebut kembali ke pelabuhan pangkalan di

Halaman 10 dari 18 Hal.Putusan No.1350/Pid/B/2018/Pn.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara sekira akhir bulan Mei 2018
buku pelaut tersebut saksi terima langsung dari JANSEN diatas
kapal dan KTP asli saksi;

- Bahwa saksi tidak mengikuti proses selama pembuatan buku pelaut milik saksi;
- Bahwa saat saksi membuat buku pelaut itu bersamaan dengan Terdakwa dan Robisah;
- Bahwa saksi sudah lupa biaya pembauatan buku pelaut itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme dan persyaratan pembauatn buku pelaut yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. JANSEN

- Bahwa saksi bekerja pada Andreas Wibisono dibidang usaha perikanan sebagai pengurus Kapal KM Sinar Mina Perkasa;
- Bahwa saksi bekerja di KM Sinar Mina Perkasa ?

sudah 3 Tahun;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pengurus kapal KM Sinar Mina Perkasa adalah mengatur ABK, member uang makan, mengatur bongkar muat kapal, pengecekan dokumen, atur pemberangkatan serta perbekalan dan menjalankan perintah dari bos;
- Bahwa benar Terdakwa dan ke 4 crew kapal KM Sinar Mina Perkasa mendapatkan buku pelaut saksi yang menguruskannya, saksi yang mengumpulkan data-data mereka untuk membuat buku pelaut;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan saksi untuk mengumpulkan data-data untuk membuat buku pelaut, itu atas inisiatif saksi sendiri karena diwajibkan crew kapal harus memiliki Buku Pelaut;
- Bahwa setelah buku pelaut itu selesai buku tersebut diantarkan oleh LADI ke Pelabuhan Muara Baru dan saksi menerima buku pelaut itu diatas kapal;
- Bahwa buku pelaut tersebut saksi serahkan kepada pemiliknya di Pelabuhan Muara Baru di Kapal KM Sinar Mina Perkasa, sedangkan untuk buku Pelaut I LIN saksi serahkan pada bulan April 2017 dan buku pelaut atas nama Randy Wilianto Robisah dan La Amin Papalia diserahkan sekitar bulan Mei 2018;

Halaman 11 dari 18 Hal.Putusan No.1350/Pid/B/2018/Pn.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Ladi memberikan data-data yang saksi berikan untuk dibuatkan buku pelaut itu;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan paraf dan tadatangannya yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Nelayan Perikanan ;
- Bahwa pemilik kapal KM Sinar Mina Perkasa adalah Andreas Wibisono;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja dikapal tersebut sejak Tahun 2016 sebagai Nahkoda;
- Bahwa terdakwa bisa bekerja sebagai ABK dikapal tersebut dengan cara Terdakwa langsung menemui pengurus kapal tersebut yang bernama sdr Jansen dan langsung diterima bekerja;
- Bahwa kapal KM Sinar Mina Perkasa GT 165 difungsikan sebagai kapal pengangkut;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai ABK dikapal tersebut yaitu membersihkan kapal, memegang kemudi, melayarkan, menimbang ikan, packing muatan, membantu muat dan membongkar muatan;
- Bahwa didalam menjalankan tugas terdakwa tersebut sebagai ABK tidak memiliki kompetensi maupun sertifikat, terdakwa hanya memiliki buku pelaut;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 sebelum kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa berangkat beroperasi, terdakwa ada menyerahkan KTP asli dan pas photo untuk persyaratan pembuatan buku pelaut kepada sdr Jansen sebagai pengurus kapal, dan pada bulan Oktober 2017 ketika kapal beroperasi di wilayah timur dan sandar di Bau- Bau Sulewesi Tengah semua ABK difoto ulang oleh nahkoda I LIN dengan menggunakan Handphone, ketika kapal tersebut kembali kepelabuhan di pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara sekitar akhir bulan Mei 2018 buku pelaut terdakwa tersebut terdakwa terima langsung dari Jansen diatas kapal dan KTP asli terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengikuti proses selama pembuatan buku pelaut tau-tau sudah jadi buku pelautnya;

Halaman 12 dari 18 Hal.Putusan No.1350/Pid/B/2018/Pn.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada biaya pembuatan buku pelaut itu tapi terdakwa sudah lupa berapa biayanya;
- Bahwa setelah selesai kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa kembali kepelabuhan pangkalan setelah selesai beroperasi dari perairan Pulau Masalembo pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 07.00 Wib, dalam pelayaran tersebut pada Hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 07.15 Wib ketika kapal berada pada posisi perairan + 1 Mil Utara Pulau Damar Kep.Seribu, kapal di periksa oleh patroli polisi perairan dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan 4 buku pelaut atas nama I LIN, terdakwa, Robisah diduga palsu;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan paraf dan tadatangannya yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Nelayan Perikanan ;
- Bahwa pemilik kapal KM Sinar Mina Perkasa adalah Andreas Wibisono;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja dikapal tersebut sejak Tahun 2016 sebagai Nahkoda;
- Bahwa terdakwa bisa bekerja sebagai ABK dikapal tersebut dengan cara Terdakwa langsung menemui pengurus kapal tersebut yang bernama sdr Jansen dan langsung diterima bekerja;
- Bahwa kapal KM Sinar Mina Perkasa GT 165 difungsikan sebagai kapal pengangkut;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai ABK dikapal tersebut yaitu membersihkan kapal, memegang kemudi, melayarkan, menimbang ikan, packing muatan, membantu muat dan membongkar muatan;
- Bahwa didalam menjalankan tugas terdakwa tersebut sebagai ABK tidak memiliki kompetensi maupun sertifikat, terdakwa hanya memiliki buku pelaut;

Halaman 13 dari 18 Hal.Putusan No.1350/Pid/B/2018/Pn.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 sebelum kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa berangkat beroperasi, terdakwa ada menyerahkan KTP asli dan pas photo untuk persyaratan pembuatan buku pelaut kepada sdr Jansen sebagai pengurus kapal, dan pada bulan Oktober 2017 ketika kapal beroperasi di wilayah timur dan sandar di Bau- Bau Sulewesi Tengah semua ABK difoto ulang oleh nahkoda I LIN dengan menggunakan Handphone, ketika kapal tersebut kembali kepelabuhan di pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara sekitar akhir bulan Mei 2018 buku pelaut terdakwa tersebut terdakwa terima langsung dari Jansen diatas kapal dan KTP asli terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengikuti proses selama pembuatan buku pelaut tau-tau sudah jadi buku pelautnya;
- Bahwa ada biaya pembuatan buku pelaut itu tapi terdakwa sudah lupa berapa biayanya;
- Bahwa setelah selesai kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa kembali kepelabuhan pangkalan setelah selesai beroperasi dari perairan Pulau Masalembu pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 07.00 Wib, dalam pelayaran tersebut pada Hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 07.15 Wib ketika kapal berada pada posisi perairan + 1 Mil Utara Pulau Damar Kep.Seribu, kapal di periksa oleh patroli polisi perairan dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan 4 buku pelaut atas nama I LIN, terdakwa , Robisah diduga palsu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah buku pelaut terdiri dari Nomor E 066303 atas nama LIN, Nomor E 085625 atas nama RANDY WILianto, Nomor E 085705 atas nama LA AMIN PAPALA dan Nomor E 085707 atas nama ROBISAH ;

Menimbang bahwa berdasarkan dan barang bukti dan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 sebelum kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa berangkat beroperasi, terdakwa ada menyerahkan KTP asli dan pas photo untuk persyaratan pembuatan buku pelaut kepada sdr Jansen sebagai pengurus kapal, dan pada bulan Oktober 2017 ketika kapal beroperasi di wilayah timur dan sandar di Bau- Bau Sulewesi Tengah semua ABK difoto ulang oleh nahkoda I LIN dengan menggunakan

Halaman 14 dari 18 Hal.Putusan No.1350/Pid/B/2018/Pn.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone, ketika kapal tersebut kembali kepelabuhan di pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara sekitar akhir bulan Mei 2018 buku pelaut terdakwa tersebut terdakwa terima langsung dari Jansen diatas kapal dan KTP asli terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mengikuti proses selama pembuatan buku pelaut tau-tau sudah jadi buku pelautnya;
- Bahwa ada biaya pembuatan buku pelaut itu tapi terdakwa sudah lupa berapa biayanya;
- Bahwa setelah selesai kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa kembali kepelabuhan pangkalan setelah selesai beroperasi dari perairan Pulau Masalembo pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 07.00 Wib, dalam pelayaran tersebut pada Hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 07.15 Wib ketika kapal berada pada posisi perairan + 1 Mil Utara Pulau Damar Kep.Seribu, kapal di periksa oleh patroli polisi perairan dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan 4 buku pelaut atas nama I LIN, terdakwa, Robisah diduga palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa LA AMIN PAPALIA Bin LA USU PAPALA dengan identitas telah tersebut sebagai , hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi para terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya; _

Halaman 15 dari 18 Hal.Putusan No.1350/Pid/B/2018/Pn.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2016 terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Peraian, dan pada Tahun 2016 saksi Jansen mulai bekerja sebagai pengurus di Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 milik Andreas Wibisono yang bersandar dipelabuhan Muara Baru Jakarta Utara dalam pembuatan buku Pelaut, dan pada bulan Agustus 2017 pada saat Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 sedang berada diderah Bau Bau saksi JANSEN menyuruh saksi I LIN memfoto semua ABK termasuk Terdakwa LA AMIN yang baru masuk kerja di Kapal tersebut untuk syarat dibuatnya buku pelaut sekitar bulan Agustus 2017 sebelum kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa berangkat beroperasi, terdakwa ada menyerahkan KTP asli dan pas photo untuk persyaratan pembuatan buku pelaut kepada sdr Jansen sebagai pengurus kapal, dan pada bulan Oktober 2017 ketika kapal beroperasi di wilayah timur dan sandar di Bau- Bau Sulewesi Tengah semua ABK difoto ulang oleh nahkoda I LIN dengan menggunakan Handphone, ketika kapal tersebut kembali kepelabuhan di pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara sekitar akhir bulan Mei 2018 buku pelaut terdakwa tersebut terdakwa terima langsung dari Jansen diatas kapal dan KTP asli terdakwa dan setelah selesai kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa kembali kepelabuhan pangkalan setelah selesai beroperasi dari perairan Pulau Masalembo pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 07.00 Wib, dalam pelayaran tersebut pada Hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 07.15 Wib ketika kapal berada pada posisi perairan + 1 Mil Utara Pulau Damar Kep.Seribu, kapal di periksa oleh patroli polisi perairan dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan 4 buku pelaut atas nama I LIN, terdakwa , Robisah diduga palsu. Maka dengan demikian dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa dalam pembuatan buku pelaut telah memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatan buku pelaut kepada Jansen dan Terdakwa dalam pembuatan buku pelaut tidak pernah mengikuti proses selama pembuatan buku pelaut tau-tau sudah jadi buku pelautnya;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 262 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 16 dari 18 Hal.Putusan No.1350/Pid/B/2018/Pn.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah buku pelaut terdiri dari Nomor E 066303 atas nama LIN, Nomor E 085625 atas nama RANDY WILianto, Nomor E 085705 atas nama LA AMIN PAPALA dan Nomor E 085707 atas nama ROBISAH , dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- Akibat perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi Negara ;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa dalam persidangan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 263 ayat (2) Ke-4 KUHPidana dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Halaman 17 dari 18 Hal.Putusan No.1350/Pid/B/2018/Pn.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LA AMIN PAPALIA Bin LA USU PAPALIA, telah terbukti beresalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LA AMIN PAPALIA LA Bin LA USU PAPALIA selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah buku pelaut terdiri dari Nomor E 066303 atas nama LIN, Nomor E 085625 atas nama RANDY WILianto, Nomor E 085705 atas nama LA AMIN PAPALA dan Nomor E 085707 atas nama ROBISAH , dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019**, oleh kami Chrisfajar Sosiawan.,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Sutedjo Bomantoro, S.H.,M.H dan Dodong Iman Rusdani.,SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Yetti, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Nugroho.,SH.,MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutedjo Bomantoro.,SH.,MH

Chrisfajar Sosiawan.,SH.,MH

Dodong Iman Rusdani.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H.,M.H

Halaman 18 dari 18 Hal.Putusan No.1350/Pid/B/2018/Pn.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id